

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama dalam pengertian teknis dan sosial-revolutif¹ merupakan falsafah dan idiologi yang mengatur struktur kehidupan manusia secara komprehensif yang disertai dengan nilai-nilai universal yang luhur dan agung, tidak sekedar mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia² termasuk di dalamnya mengatur masalah perkawinan.

Hak-hak perkawinan (*Marital Right*) merupakan salah satu indikator penting bagi status perempuan dalam masyarakat. Dalam kebanyakan masyarakat dan sistem keagamaan, perempuan tidak mendapatkan hak independen untuk memasuki kehidupan perkawinan menurut kehendak bebas mereka sendiri. Seorang perempuan pada umumnya dianggap tidak mampu (*incapable*) untuk memilih pasangan hidupnya karena kemampuan mentalnya lebih rendah dari pada laki-laki. Namun dalam hal ini, al-Qur'an tidak berpandangan demikian dan menganggap perempuan setara dengan laki-laki baik dalam hal kemampuan mentalnya maupun moralnya³. Allah berfirman:

¹ Asghar Ali Engineer, *ISLAM dan TEOLOGI PEMBEBASAN*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm 33

² Maftuhin Asyharie *11 Istri Rasulluah SAW*, Galaxy (Group Bintang Pelajar), Surabaya, 2002, hlm 16

³ Ashar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, Yogyakarta, 2000, hlm 149

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar”⁴

Perkawinan dalam Islam,⁵ sebagaimana diketahui, merupakan sebuah kontrak antara dua pasangan yang setara⁶ yang didasari oleh kemauan bersama, Islam juga menganggap perkawinan sebagai institusi yang bermanfaat dan mempunyai arti penting yang besar dalam kesejahteraan manusia. Tujuan perkawinan adalah untuk melanggengkan kehidupan manusia dan mencapai keharmonisan spiritual serta emosional⁷, al-Qur'an menyebutkan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ سَوَّاءٌ تَنْتَسِرُونَ (٢٠)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak⁸

Ayat lain

⁴ Q S Al Ahzab 35

⁵ Perkawinan merupakan syariat Islam atau sebuah akad yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan sehingga diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual, dengan cara ini Islam benar-benar menjunjung harkat dan martabat kita sebagai manusia karena terhindar dari cara-cara hewani dalam menyalurkan libido seksualnya disamping banyak tujuan-tujuan perkawinan yang lain. Lihat dalam Rahmat Hakim *Hukum Perkawinan Islam* Pustaka Setia, Bandung 2000, hlm 15

⁶ Ibid, hlm 150 sehingga seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya sebagaimana laki-laki, hal ini berimplikasi kepada Qadi atau siapa pun yang menyelenggarakan pernikahan tidak dapat bertindak melaksanakan tugasnya tanpa memastikan persetujuan pengantin perempuan dan syarat-syarat yang ditetapkannya termasuk mahar

⁷ Haifaa A. Jawad, *Otentitas Hak-hak Perempuan (Prespektif Islam atas Kesetaraan Gender)* Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta 2002 hlm 17

⁸ Q S Ar Ruum 20

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً يَتَذَكَّرُونَ
(٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung kepadanya dan merasa tentram dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁹

Kemudian, dalam perkawinan menurut syariat Islam terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi dikarenakan tanpa menunaikan aturan-aturan yang ada maka perkawinan dianggap tidak sah, satu diantara syarat-syaratnya adalah kedua mempelai harus sama-sama beragama Islam, dan diantara rukun perkawinan adalah masalah perwalian¹⁰

Dalam membicarakan diskursus perkawinan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebab ia merupakan satu dari rukun legalnya perkawinan, hal ini merujuk pada hadits Nabi yang *diriwayatkan oleh Imam Al-Daruquthni bahwa Rasulullah Saw, bersabda, 'Tidak dipandang sah perkawinan tanpa wali'*

Imam Abu Hanifah (w. 150 H) membagi perwalian menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, kekuasaan atas jiwa (*wilayah 'ala al-nafs*), yang kekuasaannya meliputi

⁹ Q S Ar Ruum 21.

¹⁰ Istilah *wali* merupakan deviratif dari kata dasar *wilayah*. Kata *wilayah* mempunyai makna etimologis lebih dari satu. *Pertama*, *wilayah* bisa berarti pertolongan (*nusrah*) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, *Barang siapa menolong Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman sesungguhnya penolong Allah adalah orang-orang yang beruntung* (Q S Al Maidah [5]: 56). *Kedua*, *wilayah* juga bisa berarti cinta (*mahabah*) sebagai mana dinyatakan dalam Al-Qur'an *Orang Mukmin laki-laki dan orang Mukmin perempuan satu sama lain saling mengasihi* (Q S Al-Taubah [9]: 71) dan masih ada makna lain seperti *al-shultan*

urusan-urusan kepribadian (*syakhsiyah : personal affairs*) seperti mengawinkan mengajar, dan sebagainya, dan ini menjadi kekuasaan bapak dan kakek *Kedua*, kekuasaan atas harta (*wilayah 'ala al-mal*), yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan harta benda seperti mengembangkan harta, men-*tasarruf*-kan, menjaga serta membelanjakan, kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek, atau orang yang diberi wasiat oleh mereka berdua *Ketiga*, *wilayah* atas jiwa dan harta secara bersamaan, dan dalam hal inipun yang berkuasa tetap bapak dan kakek ¹¹

Pembahasan selanjutnya ditujukan khusus mengenai *wilayah al-nafs*. *Wilayah al-nafs* ini terdiri dua jenis *pertama*, kekuasaan yang bisa memaksa (*wilayah al-ijbar*) dan *kedua*, kekuasaan yang tidak bisa memaksa dan kita diberi hak untuk memilih¹², adapun kekuasaan *ikhtiyar* (demokratis) adalah hak wali untuk mengawinkan anaknya berdasarkan pilihan anak sendiri ¹³

Imam Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Ushbukhi (93-179 H) berpendapat bahwa jenis perwalian terbagi menjadi dua *Wilayah khashshah* (khusus) dan *Wilayah 'ammah* (umum) Perwalian khusus adalah perwalian yang di miliki oleh orang-orang tertentu seperti bapak, kakek, maupun pemimpin negara Perwalian umum ini dimiliki oleh setiap laki-laki muslim, gambaran paling jelas tentang aplikasi perwalian umum ini adalah jika ada perempuan yang ingin kawin sedangkan dia tidak mempunyai bapak dan keluarga lainnya. atau dia seorang *dani'ah*, yakni

¹¹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan (tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam)* Mizan Media Utama, Bandung, 2001. hlm. 155

¹² Secara definitif kekuasaan yang memaksa ini terbentuk karena empat hal : kekerabatan, kepemilikan, perbudakan, dan kepemimpinan.

¹³ Syafiq, *Ibid*

orang yang tidak cantik, tidak berharta, tuna sosial dan tuna nasab, seorang laki-laki muslim dalam hal ini wajib mengawinkan wanita tersebut ¹⁴

Menurut Muhammad ibn Idris (Imam Syafi'i, 150-204 H), konsep wali ada dua *Pertama*, wali *ijbar*, yaitu seorang wali yang mempunyai hak penuh untuk memaksa dan ini dipegang oleh bapak, kemudian kakek dari garis bapak jika sudah tidak mempunyai bapak, seorang wali *ijbar* oleh agama diberi hak untuk mengawinkan anaknya walaupun masih dibawah umur tanpa meminta izin sebelumnya *Kedua*, wali *ikhtiyar*, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa, adapun wali *ikhtiyar* adalah konsep perwalian yang hak kepemilikannya diberikan kepada wali *'ashabah* yang mengawinkan perempuan yang bukan perawan Wali *ikhtiyari* tidak boleh mengawinkan perempuan tanpa seizinnya, izin ini tidak cukup dengan diamnya perempuan, akan tetapi harus ada jawaban secara jelas ¹⁵

Imam mazhab empat yang terakhir, Ahmad ibn Hanbal (164-241 H), juga menawarkan konsep yang tidak terlalu berbeda dengan konsep perwalian yang telah dikemukakan oleh imam-imam mazhab lainnya Ibn Hanbal menyatakan bahwa perwalian *ijbari* adalah milik bapak, apabila bapak tidak ada maka posisi bapak digantikan oleh hakim Pendapat Ibn Hanbal ini senada dengan pendapat Imam Malik yang memasukkan kakek dalam kategori wali *ijbar*, kemudian dalam menjelaskan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Syafiq Hasyim *Ibid*

perwalian *ikhtiyar* Ibn Hanbal juga sependapat dengan imam yang lain, yakni perwalian *ikhtiyar* ini dimiliki oleh semua wali¹⁶

Apabila kita lihat konsep perwalian dari pandangan fiqh di atas, tampaknya ada persamaan paling tidak, tiga dari empat mazhab, kecuali Hanafi, mereka bersepakat bahwa hak perwalian hanya diperuntukkan bagi laki-laki, seperti juga pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang menjelaskan syarat-syarat wali sebagaimana berikut¹⁷

- 1 *Kamal al-ahliyah*, artinya orang yang benar-benar berhak atas perwalian dewasa, berakal, dan merdeka Tidak boleh menjadi wali bagi orang yang memiliki kategori sebaliknya, yakni anak-anak, orang yang lemah akalnya, dan budak
- 2 Adanya kesamaan agama antara wali dan orang yang diberi perwalian (*al-muwalla 'alah*) Dengan demikian, seorang non-Muslim tidak boleh menjadi wali bagi perempuan yang muslim
- 3 Seorang wali harus laki-laki Pendapat ini di anut oleh hampir seluruh ahli fiqh dikalangan mazhab kecuali mazhab Hanafi¹⁸

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas, perihal pendapat Imam Abu Hanifah tentang konsep perwalian yang terdapat perbedaan dengan pendapat para imam madzhab

¹⁶ *Ibid* hlm 156

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Adapun syarat berikutnya adalah adil, artinya istiqamah dalam menjalankan agama dan cerdas (*al-rusydu*)

yang lain dalam hal pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk menjadi perwalian (ulama madzhab yang lain mensyaratkan dan mengkhususkan perwalian untuk kaum laki-laki), maka berkaitan dengan konteks ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagaimana berikut :

- 1 Bagaimanna pendapat Imam Abu Hanifah tentang perwalian perempuan (yang melaksanakan perkawinan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain) dalam akad perkawinan?
- 2 Apa dasar hukum dan bagaimana kualitas dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang perwalian perempuan (yang melaksanakan perkawinan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain) dalam akad perkawinan ?
- 3 Bagaimana kualitas istinbath al-ahkam yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang perwalian perempuan (yang melaksanakan perkawinan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain) dalam akad perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang perwalian perempuan (yang melaksanakan perkawinan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain) dalam akad perkawinan
- 2 Untuk mengetahui dasar hukum dan kualitas dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang perwalian perempuan

(yang melaksanakan perkawinan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain) dalam akad perkawinan

- 3 Untuk mengetahui kualitas istinbath al-ahkam yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum perwalian perempuan (yang melaksanakan perkawinan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain) dalam akad perkawinan

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu bagian penting dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang persoalan perkawinan (*fiqh al-munakahah*), bahkan seorang ulama' fiqh yang bernama Ibrahim Al-Badjuri dalam kitabnya *Hasyiyah Al-Badjuri* menyatakan bahwa fiqh perkawinan merupakan rukun ketiga dari beberapa rukun fiqh yang ada¹⁹ Secara eksplisit dia menyatakan sebagai berikut

Kitab tentang nikah ini merupakan pilar ketiga dari beberapa pilar fiqh. Kalangan fiqh mendahulukan persoalan ibadah sebab ia merupakan hal yang sangat penting karena memiliki kaitan langsung dengan Allah Swt, setelah fiqh ibadah, menyusul fiqh muamalah karena kebutuhan akan muamalah sudah dimasukkan dalam kategori kebutuhan primer dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan lain

Kemudian, tentang nikah, karena setelah kita memenuhi syahwat perut lalu muncul syahwat kelamin (*farj*) Baru kemudian tentang pidana karena biasanya hukum pidana itu terjadi setelah memenuhi syahwat perut dan seks, lalu pengadilan dan kesaksian, karena ketika terjadi tindak pidana, manusia mengajukannya kepada hakim dan membutuhkan keterangan saksi, kemudian diakhiri dengan pembebasan seraya mengharap pembebasan Allah Swt, dari api neraka²⁰

¹⁹ *Ibid* hlm 141

²⁰ Ibrahim Al-Badjuri, *Hasyiyah Al-Badjuri 'ala Ibn Qasim Al-Ghuzi*. Bairut tt jil. II hlm 90. adapun teks arabnya sebagai berikut

Islam memandang bahwa perkawinan harus membawa *maslahat*, baik bagi suami-istri, maupun bagi masyarakat, sedemikian bermanfaatnya perkawinan sampai-sampai nilai kebaikan (*maslahah*) yang dihasilkan olehnya lebih besar dari pada keburukan-keburukannya (*madharat*), dilihat dari titik pandang kolektif, manfaat yang paling signifikan tentu saja adalah meneruskan keturunan, tetapi bukan hanya sekedar perwujudan anak manusia secara fisik saja bahkan lebih dari itu, institusi perkawinan menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut akan dapat menjadi suci dan tertib, tidak vulgar dan semrawut. Sedang ditinjau dari segi agama secara khusus, memiliki anak berarti melakukan hal-hal sebagai berikut merealisasikan kehendak Tuhan

Memenuhi hasrat seksual juga merupakan salah satu aspek penting dari perkawinan. Dalam sudut pandang Islam, perkawinan dapat membantu mengontrol nafsu seksual dan menyalurkannya di tempat yang benar. Fungsi perkawinan yang lain adalah sebagai perisai melawan perbuatan zina dan persetubuhan di luar perkawinan, yang keduanya diharamkan oleh Islam, bahkan lebih dari itu perkawinan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan cinta dan kasih sayang pada suami-istri.²¹

wa hadza huwa al-rukn al-tsalits min arkan al-fiqh wa innama quddim al-ibadah li annahu ahammu li ta alluqiha billahi ta ala tsumma al-mu amalah li anna al-ihitvaj ilaiha asyaddu min al ihtivaj lighairiha. Tsumma nikah li annahu idza tammam svahwat al-buthni vahtaju lisyahwah al-farji tsumma al-jinayah lianna al-ghalib anna al-jinayah tahshulu ba da istifa in svahwatal butni wal farji tsumma al-aqdhiyah wa al- svahadah liana al- insan idza waqa'at minhu al- jinayah rafa a li al- qadli wa al-ahtaju lisyahadah alaihi tsumma al-khatamu bil itqi raja'an an vahtima allah lahum bil itqi min al-nar

²¹ Haifaa A. Jawad *Op cit*, hlm. 106

Dalam hal ini pemikiran, yang merupakan suatu pergulatan kreatif dikalangan manusia (pemikir/*mujtahid*), dengan mengerahkan daya berpikir dan menggunakan cara berpikir tertentu adalah refleksi kepedulian terhadap sesuatu yang dipandang penting dalam dan bagi kehidupan²²

Produk pemikiran yang dihasilkan selalu merujuk kepada aspek normatif (dalam konteks ini adalah Al-qur'an dan Al-hadits), sedangkan rujukan yang diambil dari Al-Quran dalam rangka menghasilkan produk ijtihad (*istinbath al-ahkam*) yang kuat disyaratkan mengambil dari nash-nash yang mudah diketahui maksudnya, atau nash-nash yang maksudnya dapat diketahui secara langsung (*ayat-ayat muhkamat*), demikian pula rujukan dari Al-Hadits, agar hukum yang dihukumi kuat maka disyaratkan hadits-hadits yang diambil merupakan hadits yang terketegori shahih dari segi kualitas hadits tersebut (hadits yang disandarkan kepada Nabi saw, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang 'adil dan dlabit, diterima dari perawi yang 'adil dan dlabit hingga sampai ahir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak ber'illat) dan aspek empiris yang dibingkai oleh suatu kerangka rujukan (*frame of referent*), aspek normatif dirujuk dari keyakinan, nilai, dan kaidah yang dianut (apa yang seharusnya) sedangkan aspek empiris dirujuk dari pengalaman hidup, baik pengalaman dirinya sendiri maupun pengalaman orang lain (apa yang senyatanya)

Corak pemikiran tersebut mencerminkan produk “zaman”, yang terikat oleh konteks sosial dan budaya, serta hal-hal yang berpengaruh dalam konteks kehidupan

²² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh* Fajar Interpratama Offset, Jakarta Timur, 2003. jil I, hlm 217

tersebut²³ Ia merupakan suatu sintesis dari tuntutan kesinambungan dan tuntutan perubahan (*al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*)²⁴

Subtansi pemikiran mencakup dimensi historis, dimensi situasi, dan dimensi idealisme. Kemampuan pemikir dalam merumuskan subtansi pemikirannya, memadukan aspek teologis, filosofis, yuridis, historis, antropologis, dan sosiologis sebagai wujud kombinasi dari “apa yang seharusnya” dengan “apa yang senyatanya”. Aktualisasi produk pemikiran membutuhkan saluran, pelanjut dan pendukung, serta agregat sasaran.²⁵

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Pemilihan metode penelitian yang terkategori model penelitian internal (MPI) ini akan menggunakan metode *content analysis* yakni metode yang digunakan dalam penelitian yang bersifat normatif, dalam sebuah artian untuk menganalisis teks Al-Qur'an, Al-Hadits, dan pemikiran ulama' yang telah terdokumentasi dalam kitab-kitab fiqh²⁶ Dengan pendekatan ushul fiqh

²³ Dalam kaidah fiqh hal ini termasuk aspek-aspek yang bisa menyebabkan perubahan suatu hukum (*Taghyir al-ahkam bi taghyayir al-azmunah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-'awaid*), keterangan diatas juga bedasar pada kaidah *al-adat al-muhakamat*

²⁴ Cik, *Ibid*

²⁵ Cik, *Ibid*

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)* Rajawali Pers Jakarta 2003 hlm 60

2 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, *pertama*, sumber primer yakni fuqaha yang mengekspresikan pemikirannya baik dalam bentuk tulisan yang hal ini merujuk kepada al-Qur'an, Al-hadits, sedangkan pemikiran yang diekspresikan dalam bentuk tulisan dapat di temukan dalam karya tulis yang terdokumentasi dalam sebuah kitab, dan sumber primer dalam penelitian ini menggunakan kitab Al-Mabsuth juz V karya Syamsudin As-Syarkasi (kitab ini merupakan kitab yang sudah diteliti oleh ulama-ulama besar atas keabsahannya dalam hal otensitas hukum dan rujukan *istinbath al-ahkam-nya*), dan kitab Fath al-Qadir karya Ibnu Hamam, penggunaan kitab-kitab ini sebagai sumber primer dikarenakan Imam Abu Hanifah dalam hasanah pemikiran fiqhnya tidak secara langsung ditulis oleh dia, hal ini disebabkan system belajar mengajar yang lazim dilaksanakan pada saat itu adalah dengan system *oral* (dari mulut ke mulut), meskipun kitab Al-Mabsuth tidak ditulis langsung oleh Imam Abu Hanifah tidak berarti kitab ini bukan kitabnya Imam Abu Hanifah (kitab ini tetap merupakan kitabnya Imam Abu Hanifah hanya saja penulisan dilakukan oleh muridnya secara *imla'*),²⁷ *kedua*, sumber skunder yakni bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip

²⁷ Syafiq *op cit* hlm 101 lihat juga dalam, Muhammad Abu Zahra *Tarikh Al-Madzahib Al-'Arba'ah Al-Islamiah*. Al-Haramain, Jeddah, t th hlm 362 dalam kitab ini dijelaskan bahwa Imam Abu Hanifah tidak menulis kitab kecuali beberapa *risalah* kecil seperti *Fiqh Al-Akbar*, *Risalah Al-Alim wa Al-Muta'alim*, *Risalah yang ditujukan kepada 'Utsman Al-Butty*, *Risalah yang menolak paham Qadarivah*. semua risalah yang dia tulis ini membahas tentang ilmu teologi dan etika, dan dia tidak menulis kitab fiqh bahkan murid-muridnya yang mengkodifikasikan pendapat-pendapat yang disampaikan Imam Abu Hanifah, lihat juga dalam, Ahmmad Amin, *Duha Al-Islam*, Dar Al-Kitab Al-Araby Beirut Lebanon t th Juz II hlm 197.

kepada sumber primer misalnya kitab Madzhab Al-Arba'ah karya Abdurrahman Al-Jaziri Juz IV Selain itu, berupa komentar (*syarh*), atau ringkasan (*mukhtasar*) atas *matan* sumber primer dan juga buku-buku penunjang lainnya

3 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini, (yakni penelitian yang tergolong model peneluan internal) adalah dengan melakukan studi kepustakaan (*books survey*) yang menggali dari sumber kepustakaan

4 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang berupa tulisan tokoh mengenai masalah yang dianalisis, (sedang yang dimaksud metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata yang tertulis) ini adalah dengan menggunakan, pertama : data yang menguraikan tentang pendapat tokoh tentang masalah yang dianalisis, kedua : data yang menguraikan tentang apa dasar hukum dan bagaimana kwalitas dasar hukum yang digunakan oleh tokoh tersebut terkait masalah yang dianalisis, ketiga : data yang menguraikan tentang bagaimana kwalitas *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh tokoh tersebut terkait masalah yang sedang dianalisis

5 Analisis Data

Tahapan pengumpulan data sebagaimana diatas yang merupakan bagian awal analisis data, secara umum analisis data dilakukan dengan cara

menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses sejak kerja awal, adapun diskripsi dari analisis data sebagaimana berikut

- a Data yang telah terkumpul (Data 1) diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam kerangka berpikir, hal ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian ²⁸
- b Oleh karena itu, terjadi reduksi data sehingga diperoleh data halus (Data 2) Dalam proses itu dilakukan konfirmasi dengan sumber data
- c Berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan klasifikasi data kelas data dan subkelas data Hal itu tetap merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian
- d Data yang telah diklasifikasi diberi kode, kemudian antar kelas data itu disusun dan dihubungkan dalam konteks Model Penelitian Internal Selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan salah satu, atau lebih, pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan *ushul fiqh* Ketepatan pendekatan ini dalam merujuk kepada kerangka berfikir bisa dijadikan kerangka analitis

²⁸ *Ibid* hlm 229

Dalam hal metode pengumpulan data dan analisis data juga bisa dilihat dalam buku Cik Hasan Bisri *Penuntun Rencana Penyusunan dan Penulisan Skripsi* Lihat juga dalam Cik Hasan Bisri *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* Lembaga Penelitian IAIN SGD Bandung, Bandung, 2000, hlm 231

- e Berdasarkan hasil kerja pada tahap keempat dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian dan berdasarkan hal ini bisa ditarik kesimpulan internal, yang didalamnya terkandung data baru atau temuan baru (Data 3), dalam proses ini dilakukan konfirmasi dengan sumber data yang ada
- f Menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian tentang fokus yang serupa atau berbeda sebagaimana dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka, berdasarkan hal ini akan bisa ditarik kesimpulan secara makro dari sebuah penelitian²⁹



²⁹ *Ibid* hlm 229

Dalam hal metode pengumpulan data dan analisis data juga bisa dilihat dalam buku Cik Hasan Bisi *Penuntun Rencana Penyusunan dan Penulisan Skripsi atau Pilar-Pilar Hukum dan Pranata Sosial*